



WALIKOTA BATAM

Yth. Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**IMBAUAN TIDAK MEMINTA, MENERIMA DAN MEMBERIKAN GRATIFIKASI
PADA HARI RAYA KEAGAMAAN ATAU PERAYAAN HARI BESAR LAINNYA
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATAM**

Dalam rangka upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi pada hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya serta menindaklanjuti surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tanggal 25 Maret 2024 hal Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dilarang meminta dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) baik secara individu ataupun mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan dan/atau Aparatur Sipil Negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
3. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
4. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
5. Apabila ada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menerima gratifikasi sehubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

6. Penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Inspektorat Daerah Kota Batam disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya.
7. Diminta kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah untuk menyampaikan imbauan ini kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing, memantau dan melaporkan pelaksanaan pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi pada hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya kepada Wali Kota Batam dengan tembusan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kota Batam pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 April 2024
WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI